



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Sumarjaya, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Sumarjaya & Partner's yang beralamat di Gg. Markisa II/7 Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 16 April 2025, dibawah register Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Kangingan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Januari 2020 dihadapan JRO MANGKU KARANG BUNCING , kemudian didaftarkan pada Pencatatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - pada tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Hal.1 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan hidup bersama dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Kangingan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun dan baik baik saja sebagaimana layaknya orang bersuami istri karena perkawinan tersebut dilandasi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -tanggal 14 Oktober 2020 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan setelah lahirnya anak perempuan ANAK, didalam kehidupan berumah tangga sering terjadi selisih paham/perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun kehidupan rumah tangga pada saat itu masih dapat dipertahankan, bahkan Tergugat yang sempat membuat perselisihan/pertenggakaran dan percekocokan telah membuat Surat-Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 dihadapan Penggugat (selaku suami) dan saksi 1 dan SAKSI 2, dengan menyatakan." Saya (tergugat) berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan itu lagi, jika dikemudian hari saya ulangi, maka saya sanggup menerima segala resiko sebagai konsekwensinya sanggup untuk diceraï".

6. Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan oleh Tergugat (selaku istri), selisih paham/perselisihan dan pertengkaran, percekocokan dalam rumah tangga, sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa didamaikan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang

Hal.2 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan atau ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani diatas materai 10000, oleh Penggugat (selaku pihak I) dan Tergugat (selaku pihak II) dengan disaksikan dua orang saksi diantaranya KETUT MUDITA dan SAKSI 2, serta Kelian Banjar Dinas Kanginan Desa Tejakula GEDE WIRTAYA dan Perbekel Tejakula GEDE DIARSA, SP. ---

8. Bahwa semenjak dibuatnya Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau sudah tidak dalam kebersamaan kembali bahkan sudah pisah ranjang/tempat tidur, sampai saat sekarang ini.

9. Bahwa tentang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sekarang ini berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku ayah kandung namun tidak pernah menghalangi Tergugat selaku Ibu kandung dengan tetap memberikan kesempatan untuk menjenguk, mengajak anak serta mencurahkan rasa kasih sayang selayaknya seorang Ibu pada umumnya;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975;

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Hal.3 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atau persoalan-persoalan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka alasan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

"Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan;

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang (UU) RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni, "Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi percekocokan yang sulit didamaikan lagi";

14. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2020, maka sudah seharusnya salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ini segera dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya agar

Hal.4 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal atau persoalan-persoalan yang telah disampaikan atau dikemukakan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan;

16. Bahwa untuk menindaklanjuti Perceraian ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah disampaikan atau dikemukakan tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama JRO MANGKU KARANG BUNCING pada tanggal 8 Januari 2020 di Banjar Dinas Kangingan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : - pada tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh atas nama ANAK jenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Hal.5 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri maupun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk anak serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

AT AU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 25 April 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 07 Mei 2025 dan relas panggilan sidang tanggal 08 Mei 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini t

Hal.6 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotocopy dari fotocopy;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. - tanggal 14 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Mei 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. -
 - Bahwa saksi merupakan menantu Penggugat sedangkan Tergugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya Pada tahun 2020 di tempat Penggugat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu dimana Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sering terjadinya percecokan yang sebabkan masalah ekonomi;

Hal.7 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sampai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan benar;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi merupakan ipar Penggugat sedangkan Tergugat sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya Pada tahun 2020 di tempat Penggugat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu dimana Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sering terjadinya percecokan yang sebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sampai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Hal.8 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang gugatan cerai tertanggal 08 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri seluruh proses persidangan dan menyerahkan proses kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. -dan saksi 2 -;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

Hal.9 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : - atas nama IPenggugat (bukti P-1) dan Tergugat (bukti P-7) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 27 Mei 2022, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Karang Buncing pada tanggal 08 Januari 2020, Bukti ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa I Penggugat (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Tergugat (Tergugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu - dan saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2020 di tempat Penggugat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu dimana Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah

Hal.10 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran;

Hal.11 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Cerai yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dengan Tergugat sepak untuk bercerai dan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang pada pokoknya berisi jika Tergugat melakukan kesalahannya lagi, Tergugat siap menerima konsekwensi berupa bercerai di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu - dan saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan tergugat sering terjadinya percecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percecokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percecokkan tersebut, namun apabila percecokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Hal.12 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hukum/menetapkan Hak Asuh atas nama Anak jenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : -yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 14 Oktober 2020, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri maupun tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu

Hal.13 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk mengajak, menjenguk anak serta mencurahkan rasa kasih sayangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya anak (sebagaimana bukti P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-2) atas nama Kepala Keluarga I Penggugat (Penggugat) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020. bahwa anak Pengugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang

Hal.14 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan

Hal.15 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada pada pengasuhan Penggugat yang mana petitum gugatan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat sebagaimana asas pemeriksaan secara verstek, dengan tidak hadirnya Tergugat maka dianggap Tergugat telah membenarkan isi dari gugatan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak jenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 pengasuhannya diberikan pihak Penggugat, Namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anak tersebut sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengelolaan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat

Hal.16 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu mengenai “Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya, sehingga petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu mengenai “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal.17 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan pula;;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 6 yaitu tentang "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku", sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah di hukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 6 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.18 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu di Bali dihadapan pemuka Agama bernama Jro Mangku Karang Buncing pada tanggal 8 Januari 2020 di Banjar Dinas Kangingan Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama Anak jenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 14 Oktober 2020, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk mengajak, menjenguk anak serta mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,

Hal.19 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini serta menerbitkan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 16 April 2025, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi S.H.

Perincian biaya :

Hal.20 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	17.500,00

Berkas

4. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
5. PNB	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	219.500,00

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Hal.21 dari 21 Hal./Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PN Sgr